



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Babussalam Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Babussalam Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str, tanggal 3 April 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 286/22/XI/2008 tanggal 14 September 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Babussalam Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, perempuan lahir pada tanggal 12 Agustus 2009;
 - b. Anak Kedua, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juli 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 tahun saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah sejak tahun 2013 hingga saat ini pada hal Penggugat merupakan istri sah Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua,

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Suherman bin Usman) terhadap Penggugat (Saufa Marni binti M. Saleh Din);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. 286/22/XI/2008 tanggal 14 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saufa Marni Nomor. 1117035503900001 tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P. 2;
3. Asli Surat Pernyataan Talak tanggal 2 September 2017 yang dikeluarkan di Bener Meriah, diberi tanda P.3;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Uning Bertih, Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2008, Tergugat bernama Suherman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini tahu dari laporan Penggugat kepada saksi, sebabnya karena Tergugat bekerja di Angkup Aceh Tengah namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama lebih kurang sejak tahun 2013, sekarang Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Sahabat saksi dan saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersana Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2008, Tergugat bernama Suherman;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah nikahnya tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi tahu berdasarkan laporan dari Penggugat kepada saksi, setahu saksi penyebabnya karena Tergugat bekerja di Angkup Aceh Tengah namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat pulang sekitar tiga bulan yang lalu ke rumah orang tuanya; sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, aparat Kampung sudah pernah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2013 yang lalu dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Babussalan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'yah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



- Bahwa peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat supaya bersabar untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sekitar tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tig puluh satu ribu ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 2 Mei

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Skna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ttd

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/MS.Str